

# POLICY BRIEF

## Menyelamatkan Masyarakat Jawa Timur dari “Jedag-Jedug” Sound Horeg

### Executive Summary

Karnaval *sound system* (*sound horreg*) di Jawa Timur menjadi isu strategis karena tingkat ekstrem kebisingan bass sering melampaui ambang batas aman pendengaran manusia (85 dBA), sementara Surat Edaran Gubernur Jatim masih mengizinkan hingga 120 dBA. Ketidaksinkronan regulasi dengan kondisi lapangan, pelaksanaan di permukiman padat tanpa pembatasan waktu dan *rute*, serta minimnya pengukuran *real-time* dan sanksi tegas menjadi akar masalah utama.

Akibatnya, terjadi peningkatan kasus gangguan THT, serangan jantung mendadak, kerusakan bangunan (genteng rontok, plafon retak), polusi suara, konflik sosial, kemacetan, serta potensi kriminalitas. Masalah ini tentu mengancam kesehatan publik, ketertiban masyarakat, infrastruktur, dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang.

Untuk mengatasinya, *policy brief* ini merekomendasikan revisi Surat Edaran Gubernur dengan menetapkan batas kebisingan *universal* maksimal 85 dBA, zona dan ketentuan waktu penggunaan *sound system* (10.00 – 22.00 WIB), ketentuan rute *sound horreg* serta *vibration monitoring*, serta mewajibkan penyedia *sound system* memiliki asuransi kompensasi kerusakan bangunan atas dampak *sound horreg*.

*Policy brief* ini ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Gubernur Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, Dinas Kesehatan Jawa Timur, Polda Jawa Timur, Satpol PP Jawa Timur, panitia karnaval, dan penyedia rental *sound system*.

### Pendahuluan

Fenomena karnaval *sound system* bergerak atau “*sound horreg*” semakin marak di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur. Awalnya dimaksudkan sebagai bentuk hiburan rakyat, kini acara ini menghadirkan berbagai dampak yang perlu mendapat perhatian serius.



Berdasarkan analisis kesehatan, tingkat kebisingan *sound horreg* secara rutin melampaui ambang batas aman pendengaran manusia maksimal sebesar 85 dBA. Surat Edaran Bersama Gubernur Jatim bersama Polda Jawa Timur dan Kodam Brawijaya, yang masih mengizinkan hingga 120 dBA belum sepenuhnya selaras dengan kondisi lapangan, di mana acara kerap diselenggarakan di jalan raya dan permukiman padat penduduk tanpa pembatasan waktu dan rute yang ketat serta pengawasan memadai.

Dampak yang ditimbulkan sudah sangat nyata. Di Lumajang, jumlah pasien THT di RSUD dr. Haryoto melonjak hingga 408 orang hanya dalam satu bulan pasca-karnaval (Astuti, 2025). Seorang ibu muda meninggal mendadak akibat serangan jantung saat menyaksikan acara tersebut. Getaran *bass* ekstrem juga menyebabkan genteng rumah rontok, plafon retak, dan kaca pecah di beberapa wilayah, seperti Pare (Kediri) dan Desa Urek-Urek (Malang). Selain itu, acara ini kerap memicu konflik sosial antarwarga, kemacetan lalu lintas, serta potensi gangguan ketertiban umum.

## Deskripsi Masalah

Masalah kebisingan yang disebabkan oleh aktivitas *sound horreg* di Provinsi Jawa Timur merupakan isu yang terus berlangsung dan berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ketenangan lingkungan permukiman, serta stabilitas sosial. Permasalahan ini terutama disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling terkait.

### 1. Suara *sound horreg* yang melampaui ambang batas aman pendengaran manusia

Sound horreg sering menghasilkan tingkat kebisingan hingga 120 dBA, jauh melampaui ambang batas aman 85 dBA untuk paparan berkepanjangan. Paparan di atas batas tersebut membawa konsekuensi kesehatan yang serius. Penelitian *National Institute on Deafness and Other Communication Disorders* menyatakan bahwa paparan suara berkelanjutan pada rentang 70–85 dBA atau lebih dapat menyebabkan *Noise-Induced Hearing Loss (NIHL)* atau gangguan pendengaran permanen (Natarajan et al., 2023).

Tingkat Suara	Kategori Resiko	Dampak	Tingkat Bahaya	Rekomendasi
≤ 70	Sangat Aman	Tidak berisiko, meski terpapar sangat lama	●●●●●	Tidak perlu pelindung telinga
70-85 dB	Aman (jangka panjang)	Umumnya aman untuk harian	●●●●●	Aman tanpa pelindung telinga untuk kebanyakan orang
85-100 dB	Berisiko (jika berulang)	Berpotensi menyebabkan ketulian/NIHL jika dilakukan secara berulang.	●●●●●	Gunakan pelindung telinga jika > 1-2 jam
≥ 120 dB	Sangat Berbahaya	Kerusakan permanen bisa terjadi jika hanya 1x paparan	●●●●●	Wajib gunakan pelindung telinga. Hindari jika bisa

Sumber: United States National Institute for Occupational Safety and Health, diolah oleh penulis.



Studi dalam *Safety and Health at Work* (2025) menemukan bahwa intensitas kebisingan di atas 88,5 dBA secara signifikan meningkatkan tekanan darah, frekuensi denyut jantung, serta risiko hipertensi (Sakthivel et al., 2025). Getaran *bass* ekstrem juga menyebabkan kerusakan fisik pada bangunan dan fasilitas umum.

Lokasi/Daerah	Tahun	Jenis Insiden
Mojokerto (Desa Medali, Kecamatan Puri)	2026	Kaca rumah pecah dan plafon rontok Sumber: Suarajatim.id (20/02/2025)
Lumajang (Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pastician)	2025	Meninggal dunia saat melihat karnaval sound horreg karena serangga jantang Sumber: Beritasatu.com (20/08/2025)
Kediri (Desa Gedangsewu Kecamatan Pare)	2025	Genteng rumah rontok dan berjatuhan Sumber: Tribunjatim.com (27/08/2025)
Jember (Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan)	2025	Jembatan sengaja dibonekat untuk lewat truk pengangkut sound horreg Sumber: detikjatim.com (23/09/2025)
Malang (Karangploso)	2025	Kaca rumah bergetar nyaris pecah Sumber: Mojok.co (26/07/2025)
Pasuruan	2025	Bagian kepala teknisi sound horreg tersengat listrik Sumber: Kompas.com (25/09/2025)
Bondowoso (Desa Sumberanyar, Kecamatan Jembesari Darus Sholah)	2025	Truk pengangkut sound horreg setinggi 5 meter roboh dan menimpa warga termasuk anak-anak saat pawai Sumber: Kompas.com (19/05/2025)

\*Data diolah oleh penulis

### 2. Pelaksanaan acara di ruang terbuka, jalan raya, dan kawasan permukiman warga

Dampak *Sound horreg* umumnya diselenggarakan di ruang terbuka, jalan raya, dan kawasan permukiman padat penduduk, tidak hanya pada kesehatan pendengaran, tetapi juga mencakup gangguan perkembangan kognitif dan proses belajar anak-anak, interferensi komunikasi satwa liar yang mengganggu ekosistem lokal, serta kerusakan fisik pada bangunan akibat getaran *bass* ekstrem.-



Studi ilmiah menunjukkan bahwa kebisingan di atas 68–76 dBA dapat memicu sakit kepala, stres, gangguan tidur, dan kerusakan saraf pendengaran (Toker et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih baik agar kegiatan *sound horreg* dapat berjalan secara aman dan tertib, sekaligus melindungi kesehatan masyarakat serta ketertiban umum. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola permasalahan ini.

-Survei dalam Jurnal *Legal Standing* (2025) mengungkapkan bahwa 51,8% responden usia muda di Jawa Timur merasa terganggu secara signifikan, yang berpotensi memicu konflik sosial dan kerusakan fasilitas (Parikesit et al., 2025).

### 3. Ketidaksinkronan antara kebijakan Gubernur dengan fakta di lapangan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Surat Edaran Gubernur Nomor 300.1/6902/1209.5/2025 bersama Kapolda Jawa Timur dan Pangdam Brawijaya, yang masih mengizinkan ambang batas maksimum 120 dBA. Ketentuan ini tidak selaras dengan standar baku mutu kebisingan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tanggal 25 November 1996, maupun rekomendasi ilmiah yang menetapkan batas aman 85 dBA. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya disharmoni kebijakan. Minimnya pengawasan ketat, pembatasan waktu, penentuan rute, serta penegakan sanksi semakin memperlemah efektivitas regulasi yang ada.

Peruntukan Kawasan / Lingkungan Kesehatan	Tingkat Kebisingan db (A)
<b>a. Perntukkan Kawasan</b>	
1. Perumahan dan Pemukiman	55
2. Perdagangan dan Jasa	70
3. Perkantoran dan Perdagangan	65
4. Ruang Terbuka Hijau	50
5. Industri	70
6. Pemerintahan dan Fasilitas Umum	60
7. Rekreasi	70
8. Khusus	60
- Bandar Udara	70
- Stasiun Kereta Api	
- Pelabuhan Laut	
- Cagar Budaya	
<b>b. Lingkungan Kegiatan</b>	
1. Rumah Sakit atau Sejenisnya	55
2. Rumah atau sejenisnya	55
3. Tempat ibadah atau sejenisnya	55

Sumber:

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996. Data diolah penulis.

## Rekomendasi Kebijakan

### 1. Revisi Ambang Batas Kebisingan Berbasis Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu merevisi ambang batas kebisingan dari 120 dBA menjadi maksimal 85 dBA, sesuai dengan standar dan regulasi kesehatan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Gubernur Jawa Timur bertindak sebagai perumus kebijakan utama. Dukungan teknis diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk pengukuran dan pengendalian kebisingan, serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam menyusun standar kesehatan pendengaran manusia, untuk melindungi kesehatan pendengaran masyarakat.

Implementasi mencakup penetapan zonasi kebisingan (permukiman, fasilitas umum, dan ruang terbuka), kewajiban penggunaan sound limiter, serta sistem perizinan yang berbasis ambang batas. Kebijakan ini perlu disinergikan dengan pedoman dari Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Revisi ini diharapkan dapat menekan risiko gangguan pendengaran permanen, stres kronis, dan penyakit *kardiovaskular* akibat paparan kebisingan ekstrem.

### 2. Penataan Ketentuan Ruang dan Waktu Kegiatan *Sound Horreg*

Kegiatan *sound horreg* perlu diatur secara ketat melalui pengaturan lokasi dan waktu. Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana utama bertanggung jawab menetapkan zonasi khusus, yaitu hanya boleh dilaksanakan di lapangan terbuka atau area non-permukiman, serta melarang kegiatan di kawasan sensitif seperti sekolah, rumah sakit, dan area tempat ibadah, seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng.

Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur mengatur rute alternatif dan rekayasa lalu lintas agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengintegrasikan persyaratan izin dengan analisis dampak kebisingan melalui OPD terkait, misalnya dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyedia alat *Sound Level Meter (SLM)*. Koordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur juga diperlukan dalam penerbitan izin keramaian dan pengamanan kegiatan.

### 3. Penguatan Pengawasan dan Skema Sanksi Progresif Berbasis Teknologi Digital

Pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat melalui sistem monitoring kebisingan real-time. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur bertugas menggunakan sound level meter secara langsung di lapangan. Penegakan hukum dilakukan secara kolaboratif dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, termasuk pembubaran kegiatan yang melanggar dan penindakan pelanggaran izin. Skema sanksi progresif diterapkan mulai dari teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin dan penyitaan alat. Dalam situasi tertentu, dukungan pengamanan dapat melibatkan Kodam V/Brawijaya.

Selain itu, partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan publik juga perlu diperkuat untuk meningkatkan pengawasan dari bawah. Pendekatan ini akan mendorong kepatuhan pelaku usaha sekaligus mencegah dampak lanjutan seperti kecelakaan, kerusakan fasilitas, dan gangguan ketertiban umum.

#### Referensi

Astuti, R. S. (2025, August 10). *Sound Horeg Diduga Picu Peningkatan Pasien THT*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/sound-horeg-kembali-memicu-persoalan-di-jatim>

Natarajan, N., Batts, S., & Stankovic, K. M. (2023). *Noise-Induced Hearing Loss*. *Journal of Clinical Medicine*, 12(6), 2347. <https://doi.org/10.3390/jcm12062347>

Okoye, P. U., Ngwu, C., Okolie, K. C., & Ohaedeghasi, C. I. (2020). *Severity of Impact of Music Acoustics on Sustainability Performance of Buildings in Anambra State Nigeria*. *Energy and Environmental Engineering*, 7(2), 13–26. <https://doi.org/10.13189/eee.2020.070201>

Parikesit, D. H. P., Romadhon, A. H., & Gunawan, B. P. (2025). *Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice*. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 763–771. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11654>

Sakthivel, R., Perumal Kamalakannan, L., Shanmugam, R., & Venugopal, V. (2025). *Nonauditory Impacts of Industrial Noise Exposures: A Case Study From a Steel Manufacturing Industry*. *Safety and Health at Work*, 16(2), 243–248. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2025.01.004>

Policy Brief ini disusun oleh:

Faiz Arwi Assalimi - Mahasiswa Magister Administrasi Publik - UGM